



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
JADWAL IKLAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Iklan Kampanye Pemilihan Umum dapat dilakukan oleh Peserta Pemilu di media massa cetak, dan Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan untuk masyarakat;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum, KPU Provinsi memfasilitasi jenis dan jumlah iklan kampanye pemilu pada media massa elektronik (radio) kepada seluruh calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Jadwal Iklan Kampanye Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG JADWAL IKLAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal Iklan Kampanye Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat memfasilitasi Iklan Kampanye Pemilu pada media massa elektronik (radio) paling banyak 3 (tiga) spot, dengan durasi paling lama 60 detik per spot pada 2 (dua) media dan paling lama 21 (dua puluh satu) hari, dengan uraian waktu penayangan sebagai berikut:
- a. Spot pagi dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB.
 - b. Spot siang dari pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.
 - c. Spot malam dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 16 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd

SURYA EFITRIMEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala Bagian Hukum dan SDM



Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Barat
Nomor 3 Tahun 2024
Tentang
Jadwal Iklan Kampanye Pemilihan Umum Calon
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi
Sumatera Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

JADWAL IKLAN KAMPANYE CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA RADIO/LPP	BULAN/TANGGAL																				
		JANUARI 2024											FEBRUARI 2024									
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	RRI PRO 1 (Padang)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif
2	PRO LIBAS FM (Dharmasraya)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif
3	RRI PRO 2 (Padang)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif
4	LANGKISAU FM (Pessel)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif
5	ARBES FM (Padang)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif
6	SAWAHLUNTO FM (Sawahlunto)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif
7	PADANG FM (Padang)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif
8	LUHAK NAN TUO FM (Tanah Datar)	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif
9	BOOS FM (Padang)	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif

NO	NAMA RADIO/LPP	BULAN/TANGGAL																				
		JANUARI 2024											FEBRUARI 2024									
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	SUSHI FM (Padang)	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif
11	RESPON FM (Padang Pariaman)	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif
12	PESONA FM(Padang)	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif
13	TOP FM (Padang Panjang)	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif
14	SIPP FM (Padang)	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif
15	JAM GADANG FM (Bukittinggi)	15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif
16	DAMAI FM (Kota Pariaman)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif
17	SAFASINDO FM (Payakumbuh)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif
18	DHARMA FM (Dharmasraya)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif
19	HARAU FM (Lima Puluh Kota)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif
20	TOTAL FM (Lima Puluh Kota)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif
21	REZA FM (Pasaman)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif
22	RRI PRO 1 BKT (Bukittinggi)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif
23	BELIBIS FM (Kota Solok)	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif
24	GITA FM (Agam)	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif
25	CITRA FM (Kab. Solok)	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif

NO	NAMA RADIO/LPP	BULAN/TANGGAL																				
		JANUARI 2024											FEBRUARI 2024									
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	PRO NEWS (Padang)	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif
27	FAVORIT FM (Solok Selatan)	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif
28	CLASSY FM (Padang)	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif
29	TEMAN SEJATI FM (Solok Selatan)	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif
30	HIT FM (Pasaman Barat)	15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif	Kolektif

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd

SURYA EFITRIMEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala Bagian Hukum dan SDM

